



PUTUSAN

Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 1205081404890003, tempat dan tanggal lahir Stabat Lama, 28 Juni 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 12050867807000001, tempat dan tanggal lahir Tanah X, 27 Juli 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 26 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan telah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/13/XI/2019, tertanggal 13 November 2019;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering menyalahi Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak tahu apa kesalahan Pemohon;
 - b. Termohon sering mencurigai Pemohon setiap Pemohon pulang bekerja sedikit terlambat, dan menuduh Pemohon dengan hal-hal yang tidak benar;
 - c. Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - d. Orang tua Termohon terlalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak akhir bulan Juli 2021

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya, Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dan sekarang kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/13/XI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 13 November 2019 di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering menyalahi Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak tahu apa kesalahan Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon setiap Pemohon pulang bekerja sedikit terlambat, dan menuduh Pemohon dengan hal-hal yang tidak benar, Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, x, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 13 November 2019 di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering menyalahi Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak tahu apa kesalahan Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon setiap Pemohon pulang bekerja sedikit terlambat, dan menuduh Pemohon dengan hal-hal yang tidak benar, Termohon sering mencaci maki dan menghina Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H. dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)